



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. Jend. Ahmad Yani 13 ulu Palembang (30263) Telp. 0711 - 513022 fax. 0711 - 513078

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
NOMOR : 171/E-1/KPTS/UMP/IX/2017

tentang

**REVISI PENGANGKATAN TIM PERUMUS REVISI STATUTA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

- MEMPERHATIKAN** : Hasil Rapat Senat Universitas Muhammadiyah Palembang, tanggal 30 Agustus 2017;
- MENIMBANG** : a. bahwa Statuta Universitas Muhammadiyah Palembang yang ditetapkan oleh Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan SK. No. 094/KEP/1.3/D/2013 tanggal 07 Juni 2013; perlu dilakukan revisi dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah, maupun dengan perkembangan/perubahan yang terjadi dan pengembangan masa depan Universitas Muhammadiyah Palembang;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud butir a tersebut di atas, perlu mengangkat Tim Perumus Revisi Statuta Universitas Muhammadiyah Palembang;
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor sebagai pedoman dan landasan hukumnya;
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013, tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 16 April 2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 02 Juli 2012, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi;
6. Piagam Pendirian Perguruan Tinggi Muhammadiyah No. 032/III-SMS/79/80, tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. SK. Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 208/KEP/I.O/D/2015, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Periode 2015 – 2019;
8. SK. Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 094/KEP/1.3/D/2013 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2012;
9. Izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Satu (S1) dari Dirjen Dikti Depdiknas RI No. 3425/D/T/K-II/2009, No. 3426/D/T/2009, No. 3696/D/T/2006, No. 3697/D/T/2006, No. 3450/D/T/2005, No. 3377/D/T/K-II/2009, No. 956/D/T/2007, No. 1608/D/T/2005, No. 3428/D/T/K-II/2009, No. 4174/D/T/2006, No. 3375/D/T/K-II/2009, No. 3376/D/T/K-II/2009, No. 3698/D/T/2006, No. 3699/D/T/2006, No. 3427/D/T/K-II/2009, No. DJ-II/215/2005, No. 2130/D/T/2008, dan No. 425/E/O/2013;
10. SK. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 397/E/O/2013 tanggal 13 September 2013, tentang Penerbitan Kembali Izin Program Studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter pada Universitas Muhammadiyah Palembang
11. SK. Dirjen Dikti Depdiknas No. 3776/D/T/K-11/2009, tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Strata Dua (S2) Universitas Muhammadiyah Palembang;
12. SK. Dirjen Dikti Depdiknas No. 3424/D/T/K-11/2009, tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen Program Pascasarjana Strata Dua (S2) Universitas Muhammadiyah Palembang;
13. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 027/SK/BAN-PT/Akred/PT/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Pemberian Peringkat Akreditasi (Baik) kepada Universitas Muhammadiyah Palembang;
- (Pascasarjana Program Studi : Hukum, Manajemen, Pendi. Biologi & Teknik Kimia)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. Jend. Ahmad Yani 13 ulu Palembang (30263) Telp. 0711 - 513022 fax. 0711 - 513078

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


14. SK. BAN-PT No. 027/BAN-PT/Ak-XII/S1/X/2009, No. 016/BAN-PT/Ak-XII/S1/VI/2009, No. 031/BAN-PT/Ak-XII/S1/X/2009, No. 012/BAN-PT/Ak-XI/S1/VI/2008, No. 018/BAN-PT/Ak-XI/S1/VIII/2008, No.020/BAN-PT/Ak-IX/S1/X/2005, No. 005/ BAN-PT/Ak-X/S1/Dpl.III/VI/2010, No. 003/BAN-PT/Ak-XI/S1/V/2008, No. 032/ BAN-PT/Ak-XI/S1/XII/2008, No. 038/ BAN-PT/Ak-X/S1/I/2009, No. 010/BAN-PT/ Ak-XI/S1/VIII/2006, No. 017/BAN-PT/Ak-XI/S1/VIII/2008, No. 006/BAN-PT/Ak-XI/S1/VI/2009, No. 005/BAN-PT/Ak-VII/S1/III/2004, No. 029/BAN-PT/Ak-XI/S1/ XI/2008, No. 004/BAN-PT/Ak-VIII/S2/XI/ 2010, No. 044/BAN-PT/Ak-IX/S1/X/ 2011, dan No. 030/BAN-PT/Ak-XV/S1/I/2013;
15. SKB. Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palembang dan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang No. 061/C-17/SKB/BPH-UMP/XII/2012 dan No. 250/C-17/KPTS/UMP/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012, tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Palembang;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Rektor Nomor : 164/E-1/KPTS/UMP/VIII/2017 tentang Pengangkatan Tim Perumus Revisi Statuta Universitas Muhammadiyah Palembang Tanggal 08 Dzulhijjah 1438 H atau bertepatan dengan tanggal 30 Agustus 2017 M;
- Kedua : Merevisi dan mengangkat/menetapkan Saudara-saudara yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Tim Perumus Revisi Statuta Universitas Muhammadiyah Palembang;
- Ketiga : Tim bertugas untuk menyusun Rancangan Revisi Statuta Universitas Muhammadiyah Palembang;
- Keempat : Kepada yang bersangkutan diamanahkan untuk bekerja dan melaksanakan tugas dengan baik, menjaga nama baik Universitas Muhammadiyah Palembang dan Persyarikatan Muhammadiyah;
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan/atau diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 15 Dzulhijjah 1438 H
06 September 2017 M

Rektor,



Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M.
NBM/NIDN : 743462/0230106301

Tembusan :

1. Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah
Jln. K.H. Ahmad Dahlan No. 103 Yogyakarta
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumsel.
3. Badan Pembina Harian UM. Palembang
4. Wakil Rektor di lingkungan UM. Palembang
5. Dekan Fakultas di lingkungan UM. Palembang
6. Direktur Program Pascasarjana UM. Palembang
7. Bendaharawan UM Palembang
8. Yang bersangkutan
9. Arsip

(Pascasarjana Program Studi : Hukum, Manajemen, Pend. Biologi & Teknik Kimia)

Fakultas : Teknik, Ekonomi & Bisnis, Keguruan & Ilmu Pendidikan, Pertanian, Hukum, Agama Islam & Kedokteran.

www.um-palembang.ac.id facebook.com/UMPalembang umcenter umpalembang

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas
Muhammadiyah Palembang
Nomor : 171/E-1/KPTS/UMP/IX/2017
Tanggal : 15 Dzulhijjah 1438 H
06 September 2017 M

**SUSUNAN PERSONALIA
TIM PERUMUS REVISI STATUTA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Ketua : Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum.

Anggota : 1. Prof. Dr. Indawan, M.Pd.
2. Dr. Ir. Kgs. Ahmad Roni, M.T.
3. Drs. H. M. Rosyadi, M.M.
4. Dra. Mulyati, M.Pd.
5. Ir. Dasir, M.Si.
6. Dr. Saifudin Zuhri, S.H., M.H.
7. dr. Hj. Yanti Rosita, M.Kes.
8. Dr. Hj. Sri Rahayu, S.E., M.M.



Rektor,

Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M.

NBM/NIDN: 743462/0230106301